

**SKRIPSI**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UTANG-  
PIUTANG KELOMPOK TANI DI DESA ALLAKUANG,  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**OLEH**

**SARIKAH**

**NIM: 19.2200.023**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP SISTEM UTANG-PIUTANG KELOMPOK TANI  
DI DESA ALLAKUANG, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**OLEH**

**SARIKAH**

**NIM: 19.2200.023**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang  
Piutang Kelompok Tani di Desa Allakuang  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Sarikah

NIM : 19.2200.023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 1427 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.  
NIP : 196012311991032004

Pemimbing Pendamping : Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI  
NIP : 19870418 2015031002



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang-Piutang Kelompok Tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Sarikah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1427 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2023


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M. Ag. (Ketua)

Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI. (Sekretaris)

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Anggota)

Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun banyak sekali rintangan dan hambatan di dalam prosesnya. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya yang telah memberikan uswatun khasanah kepada semua umat. Dengan senantiasa bersyukur kepada Allah swt, berkat hidayah taufik dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana S.H. pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda ( Bakri ) dan Ibunda ( Kaimah ). Dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Muliati, M. Ag. Selaku Pembimbing I dan bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI. Selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. H. Suarning, M. Ag dan Dr. H. Mahsyar, M. Ag selaku dosen penguji pada saat ujian munaqasyah terima kasih atas bimbingan dan saran yang diberikan
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala keperpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terkhususnya pada penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepada Bapak ketua dan para anggota gabungan kelompok tani nene mallomo desa Allakuang Kabupaten Sidenreng Rappang
8. Kepada keluarga tercinta kakak-kakakku yang memberikan semangat untuk menyelesaikan kuliah, dan memberikan dukungan secara moril maupun materil.
9. Terima kasih kepada Nim 19.2200.039 sudah menjadi *partner* terbaik dalam perjalanan semester akhir ini, mulai dari penyusunan proposal sampai skripsi.
10. Serta teman-teman seperjuangan terkhususnya di program studi Hukum Ekonomi Syariah, Nur Rahmah, Masniati Aris, Irma Handayani dan Alvaina Salsabila.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kelemahan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini dan sebagai perbaikan karya yang akan datang. Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan.

Parepare, 8 Agustus 2023  
21 Muharram 1445 H

Penulis,



Sarikah  
NIM. 19:2200.023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sarikah  
NIM : 19.2200.023  
Tempat/ Tgl. Lahir : Allakuang, 22, September 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang-Piutang  
Kelompok Tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng  
Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Agustus 2023  
21 Muharram 1445 H

Penulis,



Sarikah  
NIM. 19.2200.023

## ABSTRAK

**Sarikah**, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang-Piutang Kelompok Tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang*, (dibimbing oleh Hj. Muliati dan M. Ali Rusdi)

Utang piutang merupakan suatu transaksi yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan utang piutang gabungan kelompok tani di desa Allakuang Kabupaten Sidenreng Rappang, yang ditinjau dari aspek hukum Islam. Ada dua pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini yakni sistem praktik utang-piutang kelompok tani dan analisis hukumnya dalam agama Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus untuk memecahkan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gabungan kelompok tani nene mallomo desa Allakuang Kabupaten Sidenreng Rappang, melakukan praktik utang piutang yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad Qardh yaitu adanya aqid (orang yang berutang dan berpiutang), objek utang (uang tunai), dan shigat (ijab dan kabul). Selanjutnya adapun pandangan hukum Islam terhadap sistem utang piutang GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang ini diperbolehkan meskipun adanya tambahan yang dipersyaratkan di awal itu bertentangan dengan hukum islam, akan tetapi dalam kasus ini tambahan tersebut bukanlah riba karena uang tambahan tersebut akan dikembalikan lagi kepada keseluruhan anggota sebagai modal pinjaman, kemudian si pemberi pinjaman tidak mengambil keuntungan dari praktik utang piutang tersebut. melainkan keuntungan akan sepenuhnya kembali kepada kesejahteraan para anggota GAPOKTAN.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Utang Piutang, dan Kelompok Tani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	9
C. Kerangka Konseptual.....	33
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolaan Data.....	39

F. Uji Keabsahan Data .....	40
G. Teknik Pengolahan Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Sistem Utang Piutang Kelompok Tani di Desa Allakuang Kabupaten Sidenreng Rappang .....	45
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang Piutang Gabungan Kelompok Tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>XVIII</b>



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Nama Informan Wawancara	40
4.1	Data Gabungan Kelompok Tani Nene Mallomo	45



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35
4.1	Struktur Pengurus GAPOKTAN	44



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti Dari Kampus	II
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian Dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang	III
Lampiran 3	Validasi Instrumen Penelitian	IV
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara	VI
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai Meneliti	XIII
Lampiran 6	Dokumentasi	XIV
Lampiran 7	Biografi Penulis	XVIII

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof

ي	ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

## 2. Vokal

- a. Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan yá'</i>	A	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفٌ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا   حَى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
حَى	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	Î	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِّنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحُجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalâh* (bukan *az-zalzalâh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan pembantuan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqiz min al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

**B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>şhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS .... / ....	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن  
إلى آخرها/آخره = الخ  
جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

PAREPARE

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.<sup>1</sup> Manusia di ciptakan oleh Allah swt bukanlah untuk bermain-main atau bersenda gurau tanpa arah dan tujuan, namun manusia diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah swt. Islam tidak hanya mengatur hubungan Allah dan penciptanya, tetapi ia juga mengatur segala kegiatan manusia dengan manusia lainnya, seperti dalam bermuamalah.

Muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah maliyah dan huquq (hak-hak kebendaan).<sup>2</sup> Di dalam agama Islam telah mengatur norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia dibidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan kepada salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.<sup>3</sup> Dalam kehidupan manusia pada dasarnya tidak akan lepas dari proses bermuamalah, seperti melakukan tolong menolong, berhajat kepada orang lain, tukar menukar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara sewa menyewa, jual beli dan utang piutang.

---

<sup>1</sup> Harisah, “*Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah*”, Syar’ie, Vol. 3, No. 2, 2020, h. 178

<sup>2</sup> M. Ali Rusdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (parepare, Iain Parepare Nusantara Press, 2019), h. 2-3

<sup>3</sup> Ariyadi dan Norwili Syaikhu, “*Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*” (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 5

Islam memandang suatu perbuatan harus senantiasa diniatkan karena Allah semata. Niat yang baik karena Allah kemudian harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk mencapai tujuan, suatu niat atau kemauan perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perbuatan.<sup>4</sup>

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa muamalah merupakan salah satu bentuk ajaran Islam yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia pada umumnya. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan adalah utang piutang. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.<sup>5</sup>

Utang piutang dalam fiqih muamalah disebut dengan Qardh yaitu dana atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain dengan tujuan untuk dimanfaatkan yang kemudian akan dikembalikan dengan jumlah nominal yang sama dengan awal pemberian dilain waktu.<sup>6</sup> Utang atau Qardh secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikannya, dan orang itu mengembalikan gantinya. Qardh merupakan suatu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Kemudian Qardh merupakan suatu bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Nabi

---

<sup>4</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 21

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang, Ke-2* (Jakarta:Kencana, 2014), h. 10

<sup>6</sup> Muhammad Fajar Ramadhan dan Yuniar, “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di DesaBalangtanayya, Kabupaten Takalar,*” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, No.2 ( 2021), h. 6

menyebutnya sebagai Anugerah sebab peminjamnya mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkan.<sup>7</sup>

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai ta'awun (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Dari penjelasan diatas maka utang piutang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur ta'abbudi.<sup>8</sup> Dapat disimpulkan bahwa utang piutang atau qard merupakan suatu perjanjian dengan menyerahkan harta kepada orang yang membutuhkan dan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati seperti apa yang diberikan.

Adapun fakta yang terjadi dilapangan yaitu praktik utang piutang yang terjadi di Desa Allakuang Kecamatan Marintengae Kabupaten Sidenreng Rappang. Praktik utang piutang tersebut dilakukan oleh kelompok tani dengan sistem memberikan uang kepada anggotanya sebagai dana atau modal untuk bertani padi. Praktik utang piutang tersebut dilakukan dengan cara para anggota akan mendapatkan uang atau dana sebagai modal usaha taninya, minimal Rp 1.000.000 per orang maksimal Rp 2.000.000 dengan jangka waktu pengembalian setelah panen. Adapun uang yang diberikan akan dikurangi sebanyak Rp50.000,00. Misalnya, kelompok wadong jaya yang anggotanya 4 orang telah meminta permohonan untuk berhutang maka yang diberikan sebanyak Rp 4.000.000 yang tertera dibuku, akan tetapi yang diberikan hanya Rp3.800.000,00 karna adanya pemotongan Rp200.000, Sebagai simpanan wajib. Selanjutnya akan dikembalikan setelah panen sebanyak Rp4.200.000,00 lebih dari pemberian sebelumnya dengan kesepakatan Rp200.000,00 sebagai simpanan

---

<sup>7</sup> Ahmad Hendra Rofi'ullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qard", ESA: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol.3, No. 2 (2021), h. 38.

<sup>8</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2016), h. 174.

anggota tani saat berhenti menjadi anggota. Sehingga jika dihitung dengan cermat ternyata anggota tani tersebut mengalami kerugian sebanyak Rp200.000,00 setiap panennya.

Jika melihat masalah tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah dengan suatu penulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang Piutang Kelompok Tani di Desa Allakuang Kabupaten Sideneng Rappang”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan dua rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem utang-piutang kelompok tani di Desa Allakuang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem utang-piutang kelompok tani di masyarakat Desa Allakuang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem utang piutang kelompok tani di Desa Allakuang.
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap sistem utang piutang kelompok tani di Desa Allakuang.


### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan sebagai donasi pikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan kegiatan muamalah, terkhusus pada hutang piutang.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan hutang-piutang kelompok tani melalui analisis hukum Islam dan membuktikan kesesuaian teori yang ada dengan praktik yang terjadi dilapangan.
- b. Bagi tempat penelitian, untuk menambah pengetahuan kepada para anggota kelompok tani mengenai praktik utang piutang yang sesuai dengan syari'at agama Islam agar tidak ada yang dirugikan pada saat pelaksanaanya, sehingga memperoleh harta yang halal dan diridhoi oleh Allah swt.
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan pedoman dalam melakukan tindakan-tindakan dimasa yang akan datang terkait dengan praktik utang-piutang sesuai ketentuan hukum Islam.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan sekaligus sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, sehingga dapat menghindari pengulangan dalam suatu penelitian yang akan diteliti. Terkait dengan pembahasan mengenai analisis hukum Islam terhadap sistem utang-piutang kelompok tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan sepanjang referensi, peneliti menemukan beberapa penelitian yang sejenis tetapi memiliki objek kajian yang berbeda.

Beberapa penelitian yang terkait dalam persoalan analisis hukum Islam terhadap sistem utang-piutang diantaranya adalah

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ainul Yakin pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Utang Piutang pada Gabungan Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Babatan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)”. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian skripsi tersebut membahas utang-piutang (qardh), saat pengembalian pada waktu yang ditentukan para peminjam diharuskan memberi tambahan dari jumlah yang sudah dipinjam, namun tambahan tersebut nantinya difungsikan sebagai kepentingan sosial seperti untuk dana pembangunan desa, kerja bakti, dana hibah bagi warga yang membutuhkan bantuan di Desa Babatan Lor.<sup>9</sup>

Persamaan dari penelitian Muhammad Ainul Yakin dengan peneliti adalah melakukan analisis hukum Islam terhadap utang-piutang. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada praktik fungsi pengembalian pinjaman dan tempat

---

<sup>9</sup> Muhammad Ainul Yakin, “*Anlisis Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desababatan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)*” (Skripsi Sarjana, (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada anggota kelompok tani di Desa Allakuang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Esa Kurniawati Atma pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang (Studi Kasus di Tanjung Medan Jorong Petok Selatan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Timur)”. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan (Field Research). Dalam penelitian skripsi tersebut membahas praktik utang-piutang pada waktu panen dan si pemberi utang mengutangkan uang kepada orang yang berutang, dan ketika orang yang berutang tersebut melunasi utangnya dengan cara membayar menggunakan padi. dan peneliti menyimpulkan bahwa di dalam hukum Islam dibolehkan karena manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya.<sup>10</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah melakukan tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada jenis yang di utang piutangkan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Irma Agustin pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gerangan Kabupaten Sidoarjo”. Metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian skripsi tersebut membahas praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam akad qard, tetapi tidak sesuai dalam hukum Islam. Meski kedua belah pihak telah sama-sama mengetahui tentang adanya ketentuan tambahan pembayaran hutang dan kedua belah pihak saling ridha, artinya kedua belah pihak melakukannya dengan rasa saling suka

---

<sup>10</sup> Esa Kurniawati Atma, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang ( Studi Kasus Di Tanjung Medan Jorong Petok Selatan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Timur)*”, (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, 2017)

sama suka (antaradin), tetapi hal tersebut mengandung adanya unsur riba, yaitu riba qardh yang dilarang dalam Islam.<sup>11</sup>

Persamaan dari penelitian ini adalah melakukan analisis hukum Islam terhadap utang piutang. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada sistem praktik utang piutang.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Mitha Rucmana pada tahun 2021 dengan judul “Pemungutan Tambahan dalam Pembayaran Hutang Produktif Melalui Lumbung Padi Ditinjau dari Konsep Al-Qardh (Studi Kasus pada Kelompok Tani di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)”. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Masalah yang terjadi yaitu praktik hutang barang dibayar setelah panen, pihak yang berhutang meminjam barang sebagai modal kepada piutang. Piutang juga memberikan syarat kepada pihak berhutang yakni apabila pihak berhutang sudah jatuh tempo (setelah panen) maka orang yang berhutang tersebut harus mengembalikan uangnya dengan nominal lebih dari harga hutang barang yang menjadi objek dalam transaksi ini. Peneliti menyimpulkan bahwa Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek jika dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya dalam perjanjian ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku, namun adanya ketidakpastian harga pada periode akan datang sehingga menyebabkan adanya penambahan secara tidak langsung, hal ini menjadikan transaksi tersebut dilarang atau tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan konsep Al-Qardh.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Irma Agustin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang, Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desasruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo”, (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Sidoarjo, 2019)

<sup>12</sup> Nanda Mitha Rucmana, “Pemungutan Tambahan Dalam Pembayaran Hutang Produktif Melalui Lumbung Padi Ditinjau Dari Konsep Al-Qardh (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Di Desangadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)”, (Skripsi Sarjana; Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Trenggalek, 2021)

Persamaan dari peneliti ini adalah melakukan praktik utang piutang. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada jenis yang di utang piutangkan dan peneliti berfokus pada analisis hukum Islam.

Dari beberapa penelitian tersebut menjadi dasar kajian pustaka penulis untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang-Piutang Kelompok Tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Hukum Islam

#### a. Pengertian hukum Islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab حَكَمَ -حَكْمًا hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi حُكْمًا hukman. Lafadz الْحُكْمُ al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak الْأَحْكَامُ al-ahkâm. Berdasarkan akar kata حَكَمَ hakama tersebut kemudian muncul الْحِكْمَةُ al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.

Selanjutnya Islam adalah bentuk mashdar dari akar kata اسْلَمَ- يُسَلِّمُ- إِسْلَامًا aslama-yuslimu-islâman dengan mengikuti wazan فَعَلَ- يَفْعَلُ- أَفْعَالًا af'ala-yuf'ilu-if'âlan yang mengandung arti أَلَا نَقِيَادُ وَالطَّاعَةُ , ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz islâm adalah berasal dari kata سَلِمَ- يُسَلِّمُ- وَسَلَامَةً salima-yaslamu-salâman-wa salâmatan yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).<sup>13</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di

<sup>13</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2016), h. 2

dunia dan akhirat.<sup>14</sup> Oleh karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.<sup>15</sup>

#### b. Prinsip hukum Islam

##### 1) Prinsip Pertama: Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat lâ ilâha illa Allâh (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya.

##### 2) Prinsip Kedua: Keadilan (Al-'Adl)

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.

##### 3) Prinsip Ketiga: Amar Makruf Nahi Munkar

Dua prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar makruf nahi munkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhai oleh Allah swt.

##### 4) Prinsip ke Empat: Persamaan (Al-Musâwah)

Q.S. Al-Hujurat/26:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>14</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015),

<sup>15</sup> Wati Rahmi Ria, *"Ilmu Hukum Islam"*, (Lampung: Gunung Pesagi, 2017), h. 2-3

Terjemahnya:

Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>16</sup>

Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri.

#### 5) Prinsip kelima: Tolong-Menolong (at-Ta'âwun)

Ta'âwun yang berasal dari akar kata ta'âwana-yata'âwanu atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip didalam Hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah swt.<sup>17</sup>

## 2. Qard ( Utang-piutang )

### a. Pengertian Qardh

Secara etimologis, Qardh merupakan bentuk masdhar dari kata qaradha asy-syai'-yaqridhu, yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan Al-qardhu sya'ia bil-miqradh atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Menurut Abd Al-Rahman Al-Jaziri adalah sebagai berikut :

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَفِّ وَ قَدْ تُكْسَرُ وَ أَصْلُهُ فِي اللَّغَةِ: الْقَطْعُ فَسُمِّيَ الْمَالُ الَّذِي تُعْطِيهِ

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 517

<sup>17</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 22-28

لَعَيْرِكَ ثُمَّ تَتَقَضَاهُ مِنْهُ قَرْضًا لِأَنَّهُ قَطَعَهُ مِنْ مَالِكَ

Artinya:

Al-Qardh memiliki arti memotong, yaitu harta yang diberikan kepada orang lain supaya dikembalikan kepadanya maka hal itu dinamakan qardh karena harta tersebut (diambil) dari harta milikmu.<sup>18</sup>

Secara terminologi menurut Ulama Hanafiyah,

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ  
بِرُدِّ عَدْلٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيُرَدَّ مِثْلُهُ

Artinya:

Qardh adalah sesuatu yang diberikan dari harta mitsli (harta yang terdapat padanannya di pasaran) untuk dituangkan. Dengan ungkapan lain, qardh adalah akad tertentu untuk menyerahkan harta mitsli kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.<sup>19</sup>

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya qardh merupakan salah satu jenis pendekatan kepada Allah, karena qardh merupakan suatu jenis muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) Kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Al-qardh menurut istilah para ulama yakni;<sup>20</sup>

- 1) Menurut Fuqaha, qardh adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan

<sup>18</sup> Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Kairo. Maktabah Al-Tijari. 1970. Juz, Iii, Hlm, 339

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami, Waadillatuh. Dar,Al-Fiqr* . Beirut. 1989. Juz. Iv.Hlm.720

<sup>20</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017).h. 122-

keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.

- 2) Menurut Hanafiyah, qardh adalah kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- 3) Menurut Malikiyah, qardh adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- 4) Menurut Syafi'iyah, qardh adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan
- 5) Menurut Hanabilah, qardh adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.

Dari beberapa pengertian istilah di atas dapat dipahami bahwa qardh adalah pemilik harta (saham) menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Transaksi utang piutang dimaksud adalah utang piutang yang dilakukan oleh anggota yang tergabung dalam kelompok tani di Desa Allakuang Sidenreng Rappang.

#### b. Dasar hukum utang piutang (Al-Qardh)

Landasan yang disyariatkan akad qardh yaitu berdasar pada Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma.

##### 1) Al- Qur'an

QS. Al- Baqarah/ 1 : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَأَلْيْكُتُّبَ ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

#### Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahan*, h.48

Inilah ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama Ayat al-Mudayanah (ayat utang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran - atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (ayat 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (ayat 275-279), serta anjuran memberi tangguh kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu (ayat 280). Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang-piutang setelah anjuran dan larangan di atas, mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah, merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni; selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantah kekejaman dan kekerasan hati, maka dengan perintah menulis hutang-piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang didambakan al-Qur'an, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba. Larangan mengamalkan keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah, dapat menimbulkan kesan bahwa al-Qur'an tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini, yang intinya memerintahkan memelihara harta dengan menulis hutang-piutang walau sedikit, serta mempersaksikannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian rinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang-piutang. Di sisi lain, ayat sebelum ayat ini adalah nasihat Ilahi kepada yang memiliki piutang untuk tidak menagih

siapa yang sedang dalam kesulitan, nasihat itu dilanjutkan oleh ayat ini, kepada yang melakukan transaksi hutang-piutang, yakni bahwa demi memelihara harta serta mencegah kesalahpahaman, maka hutang-piutang hendaknya ditulis walau jumlahnya kecil, di samping nasihat serta tuntunan lain yang berkaitan dengan hutang piutang.<sup>22</sup>

QS. Al- Maidah/6:12.

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai.<sup>23</sup>

2) Al-sunnah

عن أنس بن مالك قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بمائة عشر، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة " رواه ابن ماجه

Artinya:

Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “pada malam peristiwa isra’ aku melihat dipintu surga tertulis shadaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan qardh dengan 18 kali

<sup>22</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet Ke V) 2005, h. 602

<sup>23</sup> Kementerian AgamaRI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 109

lipat, aku berkata: “Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari shadaqah?” ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abas Bin Malik Ra, Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan hadis serupa dari Abu Umamah Ra).<sup>24</sup>

Hadis lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا  
فَرَضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً ( رواه ابن ماجه وابن حبن )

Artinya:

Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah Saw bersabda,” tidak ada seorang muslim yang meminjamkan kepada seorang muslim qaradh dua kali, kecuali yang satunya adalah senilai sedekah”. (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).<sup>25</sup>

### 3) Ijma

Sesungguhnya para ulama telah bersepakat bahwa Al-Qardh merupakan praktik muamalah yang diperbolehkan dan dibenarkan dalam Islam. Hal ini mengacu kepada praktik pinjam-meminjam yang terjadi sejak zaman Rasulullah Saw. Sampai saat ini, ulama saling bersepakat untuk membolehkan praktik pinjam-meminjam dan belum ada seorang pun yang yang mengingkari kebolehan Al-Qardh. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari ketergantungan dengan manusia lainnya hal ini disebabkan tidak ada manusia yang memiliki barang atau benda yang diinginkannya. Oleh karena itu,

<sup>24</sup> Al-Hafizh Abi’, Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwan, *Sunnah Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 389.

<sup>25</sup> Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar, Jilid 3, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin dkk*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, cet 2, 2012 ), h.118

praktik pinjam-meminjam sudah menjadi kelaziman dalam kehidupan manusia.<sup>26</sup>

c. Rukun dan syarat qardh

1) Rukun Qardh

Pada paparan Q.S. Al Baqarah/3:282, maka terdapat rukun dalam hutang piutang yang perlu kita ketahui, yaitu:

- a) Ijab kabul hutang piutang
- b) Pernyataan hutang harus ditulis secara jelas untuk menghindari salah pengertian kedua belah pihak dikemudian hari.
- c) Terjadi ijab kabul (sighat) antara pemberi hutang (kreditur) dengan penerima hutang (debitur). Contoh: “Saya memberikan pinjaman (hutang) sebanyak Rp5.000.000,00 kepada Anda untuk jangka waktu 5 bulan. Kemudian dijawab oleh penerima hutang dengan mengatakan, “Saya berhutang kepada Anda sebanyak Rp5.000.000,00 dan saya akan melunasinya dalam jangka waktu 5 bulan.”
- d) Penulis Surat Perjanjian Hutang  
Penulis surat perjanjian hutang harus adil dan dipercayai oleh kedua pihak, pemberi dan penerima hutang. Harus melaksanakan amanah seperti yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.
- e) Saksi  
Syarat – syarat saksi yaitu:
  - (1) Jumlah saksi minimal adalah dua orang laki-laki. Jika tidak ada, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
  - (2) Saksi yang ditunjuk haruslah bersedia untuk memberi kesaksian bilamana dibutuhkan.

---

<sup>26</sup> Rusydi Khalid Kahar dan Achmad Abu Bakar, “*Al-Qardh ( Pinjam-Meminjam) dalam Perspektif Al-Qur’an,*” Adz Dzahab, Vol. 7, No. 2 (2022), h. 205

- (3) Pihak-pihak yang terlibat
- (4) Pihak-pihak yang memberi pinjaman dan peminjam harus jelas dan saling ridho satu sama lain.
- (5) Perjanjian boleh diwakilkan berdasarkan kuasa yang diberikan salah satu pihak.
- (6) Jumlah uang (harta) yang dipinjamkan surat perjanjian dan jumlah uang (jenis harta) yang dipinjamkan harus dinyatakan dengan jelas untuk menghindari permasalahan yang muncul dimasa yang akan datang.<sup>27</sup>

Rukun dan syarat Qardh menurut ulama syafi'iyah

Rukun Qardh yaitu:

- a) Aqid, yaitu muqridh dan muqtaridh
- b) Ma'qud aliah yaitu uang atau barang
- c) Sighat, yaitu ijab dan qabul

Sedangkan syarat Qardh menurut imam syafi'iyah yaitu

- a) Aqid ialah dua orang yang berakad dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta (meminjam), syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh yaitu ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru' dan mukhtar atau memiliki pilihan. Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti balig, berakal, dan tidak mahjur aliah
- b) Ma'qud alih menurut imamsyafii yang menjadi objek akad qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat), ditimbang (mauzunat),

---

<sup>27</sup> Ady Cahyadi, "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam," Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 4, No. 1, (2014), h. 71-72

maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasar) seperti hewan dan barang-barang yang dihitung. Dengan kata lain barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad qardh.

- c) Shigath ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>28</sup>

## 2) Syarat Al-Qardh

Syarat-syarat Al-Qardh ialah, diantaranya:

### a) Aqid (orang yang berutang dan berpiutang)

Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada aqid. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan kabul tanpa adanya aqid". Adapun syarat-syarat bagi penerima hutang adalah:

- (1) Merdeka
- (2) Baligh
- (3) Berakal sehat
- (4) Pandai (rasyid, dapat membedakan baik dan buruk)

### b) Obyek Utang

Obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Benda bernilai,
- (2) Dapat dimiliki,
- (3) Dapat diberikan kepada pihak yang berutang,

<sup>28</sup> Hendi Suhendi fiqh muamalah (jakarta, Pt Grafindo Persada, 2010) h. 199

(4) Telah ada pada masa perjanjian dilakukan.

Barang yang dipinjamkan disyaratkan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui dengan jelas. Berdasarkan pendapat-pendapat shahih, “Barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan”

c) Shigat (Ijab dan Kabul)

Akad berdasarkan pendapat etimologi mempunyai makna menyimpulkan dan mengikat (tali). Berdasarkan pendapat istilah Akad ialah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Dari keterangan tersebut dapat dipahami, akad ialah perikatan antara ijab dan kabul yang mengindikasikan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Ijab ialah pengakuan dari pihak yang memberi utang dan kabul ialah penerimaan dari pihak yang berutang. Ijab kabul harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.<sup>29</sup>

d) Tambahan dalam utang piutang

Tambahan Dalam Hutang Piutang Ada dua macam penambahan pada qard atau hutang piutang yaitu sebagaimana berikut ini:

1. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma “. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.

---

<sup>29</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah : dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Uin Maliki Malang Press, 2018), h. 66-67

2. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan dipasal dasar al-qard (hutang piutang). Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan<sup>30</sup>

e) Etika utang piutang

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang diantara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang-piutang antara lain adalah:

1) Menepati janji

Apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/penerimaan pembiayaan membayar utang kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib bagi setiap orang.

2) Menyegerakan pembayaran utang

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha membereskan sangkutan-sangkutang utangnya hingga tuntas. Apabila ia mengalami

---

<sup>30</sup> Muhammad Rio, "Praktik Hutang Piutang Baju Bekas ( Lelong ) Dalam Karung Dibayar Dengan Gabah Dalam," Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional Vol. 2, no. 1 2019 h. 116–117.

kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar utangnya.

3) Melarang menunda-nunda pembayaran utang

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu untuk membayarnya merupakan perbuatan tidak terpuji dan dianggap sebagai perbuatan zalim. Bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji (munafik).

4) Lapang dada ketika membayar utang

Salah satu akhlak mulia adalah berlaku tasamuh (toleransi) atau lapang dada dalam membayar utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari sikap menunda-nunda, mempersulit, dan menahan hak orang lain.

5) Tolong menolong dan memberi kemudahan

Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitan yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia/terpuji.<sup>31</sup>

e. Prinsip Utang

Utang merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan begitu pula dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan sunatullah yang sudah digariskan oleh Allah. Bahkan pada awal ayat surat Al-Baqarah/2: 282, disebutkan bahwa jika seorang yang beriman ingin berutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah ia mencatatnya. Hal ini menunjukkan bahwa utang adalah hal yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. Adapun prinsip-prinsip utang yang harus diperhatikan ialah:

- 1) Harus disadari bahwa utang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur

---

<sup>31</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, h. 242-245

kebiasaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang.

- 2) Jika terpaksa berutang, jangan berutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan ghalabatid dayn atau terbelit utang. Ghalabatid dayn ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu gharir rijal atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah saw., selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit ghalabatid dayn yang menyebabkan harga diri atau izzah menjadi hilang.
- 3) Jika utang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan utang. Memperlambat membayar utang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman, sehingga diperbolehkan untuk memermalukannya. Dalam konteks mikro, akan sangat mudah akan sangat mudah menerapkan prinsip ini. Misalnya, pengusaha yang tidak mau membayar utang boleh saja dipermalukan dengan cara menyita asetnya, dilarang berpergian ke luar negeri atau menghukum dengan hukuman yang berat.<sup>32</sup>

### 3. Riba

#### a. Pengertian riba

Kata riba berasal dari bahasa arab, berarti bertambah (al-ziyadah), tumbuh (an-numuw), meningkat/menjadi tinggi (al-'uluw), menjulang (al-rif'ah) dan bertambah (al-rima).<sup>33</sup> menurut syara" berarti akad yang terjadi

<sup>32</sup> Abdul Aziz Ramdanyah, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, BISNIS, Vol. 4, No. 1, 2016, h. 133-134

<sup>33</sup> Hasanuddin, *"Fikih Mua'malah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian"*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 25

dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya.<sup>34</sup> Sedangkan riba menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “riba” dan Al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan tempo.<sup>35</sup>

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan al-Qur’an –bahwa “jual beli sama saja dengan riba”<sup>36</sup>

(QS. al-Baqarah [2]:275),

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٣٧</sup>

Terjemahnya:

Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>37</sup>

Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa

<sup>34</sup> Ahmad Dakhoir dan Jefry Tarantang, “*Hukum Bunga Bank*”, (Yogyakarta: K-Media, 2019), h. 17

<sup>35</sup> Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari), 2019, h. 49-50

<sup>36</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian alQur’an*, Vol 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 229

<sup>37</sup> Kementerian AgamaRI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 47

menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan.<sup>38</sup>

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa illat hukum larangan riba dalam al-Qur'an adalah bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang tetapi kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan (zhulm).<sup>39</sup>

Dengan demikian, pengertian riba secara umum adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>40</sup>

#### b. Dasar hukum riba

##### 1) Al-Qur'an

Q.S. Ar-Ruum/ 21: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>41</sup>

Dalam ayat diatas membahas tentang pemberian dengan maksud-maksud tertentu. Ada kalimat yang perlu di sisipkan untuk memahami ayat

<sup>38</sup> Ismail Pane, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ( Aceh, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021, h. 67

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah surah Al-Qur'an*, (Pisangan: Lentera Hati. 2012), h. 134

<sup>40</sup> M. Taufan B, *Menelaah Riba dalam Dimensi Hukum Islam*, (Surabaya: CV Global Aksara Pers, 2021), h. 8

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 408

ini. Kalimat itu misalnya: “siapa yang menafkahkan hartanya demi karena Allah swt., maka ia akan meraih kebahagiaan, sedangkan yang menafkalkannya dengan riya”, maka ia akan kecewa, bahkan rugi. Adapun yang member hartanya sebagai hadiah untuk memperoleh, dibalik pemberiannya, keuntungan materi, maka itu bukanlah sesuatu yang terpuji walau tidak terlarang. Dalam ayat 39 ini melanjutkan sisipan itu dengan menyatakan: dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba, yakni hadiah dengan tujuan ia menambah bagi kamu, wahai pemberi hadiah, atau menambah harta siapa pun yang engkau beri, maka ia tidak bertambah di sisi Allah swt., karena-nya tidak memberkatinya. Sedangkan apa yang kamu berikan berupa pemberian tulus yang kamu maksudkan untuk meraih ridha-nya, maka mereka yang melakukan hal itulah yang melipat gandakan sedekahnya karena Allah swt. akan melipat gandakan harta dan ganjaran setiap yang bersedekah demi karenanya.<sup>42</sup>

A. Hassan berpendapat bahwa tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur perlipat ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama Model pemahaman A. Hasan terhadap larangan riba dalam al-Qur’ân dengan menekankan pada Q.S Ali-Imran/3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *AL-LUBAB*: makna, tujuan, dan pelajaran dari surah-surah Al-Qur’an, (pisangan: Lentera hati. 2012), h. 151

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan

Menurut Hassan, berdasarkan pemahaman ayat di atas, riba yang sedikit tidak terlarang karena yang dilarang hanyalah riba yang berlipat ganda (banyak). Kemudian ia menyatakan bahwa riba ada yang halal (riba yang sedikit) dan ada yang haram (riba yang berlipat ganda). Karena tidak ada dalil dari agama yang menerangkan batasan riba yang sedikit dan yang banyak, maka ia merasa perlu untuk melakukan ijtihad dalam hal ini. Hassan selanjutnya menunjukkan sejumlah sifat riba yang dilarang dengan mendasarkan pada beberapa bentuk ribâ jâhiliyah, karena menurutnya riba yang dilarang dalam al-Qur'ân adalah ribâ jâhiliyah<sup>43</sup>

## 2) Al-sunnah

عَنْ أَبِي بُرْدَانَ بْنِ أَبِي مَوْسَى الْأَشْعَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدْ مَثَّ الْمَدِينَةَ  
فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي إِنَّكَ بِأَرْضِ الرَّبَا بِهَا فَائِسٌ إِذَا كَانَ  
لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ جَمَلًا تَبِينُ أَوْ جَمَلًا شَعِيرًا أَوْ جَمَلًا قَتَّ فَلَئِنْ تَأَخَذَهُ فَإِنَّهُ  
رَبَا. (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Said bin Abi Burdan bin Abû Mûsâ Al-Asy'âri ra, ia berkata; Saya tiba di kota Madinah, kemudian bertemu dengan Abdullah bin Salâm ra, kemudian ia berkata kepada ku, “Kini engkau berada pada sebuah negeri yang mana riba telah merebak. Bila engkau mempunyai hak atas seseorang, lalu ia memberimu hadiah seikat rumput atau sekantong gandum atau sekantong makanan hewan, maka janganlah engkau menerimanya karena itu adalah riba”. (HR. Al- Bukhari)<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Ahmad Hassan, Tarjamah Bulughul Maram (ttp. : Pustaka Tamam, t.t.),h. 55-56

<sup>44</sup> Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari, “Al-Jami' Al-Shahîh Al- Mukhtashar (dalam bab Manaqib Abdullah bin Salam)”. (Bairut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. III/1388.

Hadits tersebut menjelaskan larangan seseorang mengambil manfaat dari orang yang ia utangi.

### 3) Ijma

Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram dan tidak mendapat ridha Allah justru menambah dosa, andaikan ada orang-orang yang bekerja sama di dalam melebih-lebihkan harta mereka dengan cara memberikan sebagian hartanya kepada peminta tentu tidak diperbolehkan. Karena harta akan selalu tumbuh (tambahnya kebaikan) dan hal itu dapat menumbuhkan semangat kerjasama di negara Islam secara mutlak, antara muslim dengan muslim, muslim dengan kafir dzimmi, muslim dengan kafir harbi. Pendapat yang rajih tanpa ada keraguan lagi adalah pendapat jumhur yang menyatakan keharamannya secara mutlak dengan keumuman dalil dan ayat di atas diturunkan untuk menentukan status keharaman riba tanpa ada penjelasan lagi (ta'wil) karena di dalamnya mengandung kerusakan.<sup>45</sup>

#### c. Macam-macam riba

Riba terbagi dua yaitu; 1) riba akibat utang piutang, dan 2) riba akibat jual beli. Riba kelompok pertama terbagi atas riba Qard dan riba Jahiliyah, riba kelompok kedua (riba jual beli) terbagi atas riba Fadl dan riba Nasi'ah

##### 1) Riba Qard

Riba Qrdh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtarid). Dimaksud dengan tingkat kelebihan tertentu adalah yang berutang harus memberi tambahan pembayaran kepada yang memberi utang.

##### 2) Riba Jahiliyah

---

<sup>45</sup> Ade Jamarudin, M. Khoirul Anam, *Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Shidqia Nusantara, Vol. 1 No. 1 (2020), h. 97

Riba jahiliyah adalah utang yang harus dibayar si peminjam lebih dari utang pokoknya, hal ini disebabkan si peminjam tidak dapat membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.<sup>46</sup>

### 3) Riba Nasi'a

Kata nasi'ah berasal dari kata dasar (fi'il madhi) nasa'a yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa riba nasi'ah sama atau identik dengan bunga atas pinjaman. Riba nasi'ah atau disebut juga riba duyun merupakan riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (al-ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al-kharaj bi ad-dhaman) Riba nasi'ah selalu mensyaratkan pembayaran utang yang harus dilunasi oleh debitur lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan, dan kelebihan tersebut akan terus meningkat menjadi berlipat-ganda bila telah lewat waktu.<sup>47</sup>

### 4) Riba Fadhl

Riba Fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian.<sup>48</sup>

### d. Hikmah Pelarangan Riba

Riba hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak kreditor (individu atau negara pemberi dana) dan menghancurkan kehidupan debitur (individu atau negara peminjam), mereka kehilangan harta benda dan

<sup>46</sup> Sa'adah Yuliana, *"Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam tinjauan Fiqih Muamalah"*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2017), h. 40-41

<sup>47</sup> Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021, h.478-479

<sup>48</sup> Wismento Abu Hasan, *Fiqih Muamalah*, (Pekan Baru: Cahaya Firdaus, 2019), h. 57

akhirnya akan jatuh dalam kemiskinan. Dari sisi ekonomi, riba mendikotomikan pelaku ekonomi dalam dua kelas yang ekstrim yaitu kelas elite dengan kelebihan harta dan kelas marginal yang hidup serba kekurangan. Pelarangan riba adalah memunculkan beberapa hikmah, yaitu:

- 1) Menjaga agar seorang muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil
- 2) Mengarahkan seseorang muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian diantara kaum muslimin.
- 3) Menjauhkan seseorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebiasaan. Karena memakan harta riba itu kedurhakaan dan kezaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu ialah penderitaan
- 4) Membukakan pintu-pintu bantuan dihadapan seseorang muslim untuk bersiap bekal di akhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama muslim tanpa mengambil manfaat, mengutanginya, menanggukhan utangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyanyanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin.<sup>49</sup>

Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki harta dan melipatgandakannya, asalkan diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal, dengan usaha legal

---

<sup>49</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 240

sesuai syariat dan yang bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri ataupun melalui kerjasama kemitraan dengan pihak lain.

Berdasarkan hal ini, Islam mensyariatkan kerjasama pemilik modal dengan usaha/ kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dan sekaligus untuk masyarakat. Sesungguhnya hikmah eksplisit dan tampak jelas dibalik pengharaman riba adalah mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah pengertian “keadilan Islam”. Islam tidak memihak kepada kepentingan pengusaha (entrepreneur) dan mengalahkan kepentingan pemilik modal. Islam juga tidak berat sebelah kepada pemilik modal sehingga mengabaikan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi yang seimbang.<sup>50</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Untuk memenuhi yang dimaksud oleh peneliti, maka peneliti harus menguraikan suatu tinjauan konseptual sehingga persamaan pendapat dalam proses memahami dan mengetahui arah pemikiran penulis dalam menjabarkan isi pokok proposal. Kata definisi operasional dari masing-masing kalimat yang terdapat dalam judul yakni:

#### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat

---

<sup>50</sup> Sa'adah Yuliana, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, h. 47-

Muslim semuanya.<sup>51</sup> Yang dimaksudkan oleh peneliti adalah Fiqih Muamalah, fiqih muammalah adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan Allah swt yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan kemanfaatan bagi manusia, baik masalah harta benda maupun jasa<sup>52</sup>

## 2. Qardh

Qardh merupakan istilah dalam bahasa arab yang artinya utang piutang. Utang piutang merupakan peristiwa dimana pihak kreditur (pihak yang akan memberikan pinjaman) akan memberikan pinjaman kepada debitur (pihak yang menerima pinjaman), sejumlah uang yang harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati

## 3. Riba

Riba utang adalah riba terhadap suatu yang berada dalam tanggungan, baik dalam wujud penjualan, pinjaman dan sejenisnya. Yaitu tambahan. (bunga) dari hutang karena ditanggungkannya waktu pembayaran.<sup>53</sup>

## 4. Kelompok Tani

Kelompok tani yang dimaksud adalah sekumpulan petani yang dibentuk dalam suatu kelompok dan memiliki tujuan bersama.

---


<sup>51</sup> Eva Eryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2 (2017), h. 24

<sup>52</sup> Juanda, *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i* (Yogyakarta: Salma Idea, 2018), h. 15

<sup>53</sup> Faizal, *Hukum Ekonomi Islam*, (Lhokseumawe, Unimall Press, 2015), h.146

#### D. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul penelitian yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap sistem utang-piutang kelompok tani di Desa Allakuang, kabupaten Sidenreng Rappang, maka peneliti akan menguraikan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Untuk lebih mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Menurut Creswell “qualitative Research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in natural setting.” Penelitian kualitatif adalah suatu proses inquiry tentang pemahaman berdasar pada tradisi-tradisi metodologis terpisah jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun suatu kompleks, gambaran holistik, meneliti kata-kata, laporan-laporan memerinci pandangan-pandangan dari penutur asli, dan melakukan studi di suatu pengaturan yang alami.<sup>54</sup>

Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah Studi kasus, studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas dengan menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ke-7. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 24-25

<sup>55</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar, CV. syakir Media Press, 2021), h. 90

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan ( field research ), yang merupakan penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden baik melalui wawancara maupun melalui observasi.

### **B. Lokasi dan waktu penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun tempat yang dijadikan lokasi penelitian ini adalah di Desa Allakuang, kecamatan Maritengngae, kabupaten Sidenreng Rappang. Waktu penelitian yang digunakan yaitu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Adapun gambaran profil Perkumpulan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yaitu:

Perkumpulan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Nama: GAPOKTAN Nene Mallomo

Didirikan : Pada tahun 2013

Alamat:

Desa : Allakuang

Kecamatan : Maritengngae

Kabupaten : Sidenreng Rappang

Provinsi : Sulawesi Selatan

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini berfokus pada analisis hukum Islam terhadap sistem utang-piutang kelompok tani di Desa Allakuang.

### D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

#### 1. Data primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini data primer adalah ketua kelompok tani dan para anggotanya.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah suatu sumber data yang menjadi bahan penunjang dan berguna untuk melengkapi suatu analisa penelitian,<sup>57</sup> Dimana dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku referensi, majalah-majalah, koran-koran dan referensi yang lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.

---

<sup>56</sup> Wahyuddin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan* (Bandung: Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati, 2020), h. 15

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta 2014) Cet 1, h.54

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolaan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi dan mengamati kondisi lingkungan objek, yang akan mendukung kegiatan penelitian. Observasi bisa dihubungkan dengan upaya: merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan), pemahaman secara detil permasalahan (guna menemukan pertanyaan) yang akan digunakan dalam wawancara ataupun untuk menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat.<sup>58</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode ketika subjek dan peneliti bertemu dalam situasi tertentu dalam proses mendapatkan informasi.<sup>59</sup> Wawancara ialah proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat word view untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti.<sup>60</sup> Wawancara ini dilakukan kepada pengurus dan anggota yang mengikuti utang-piutang di gabungan kelompok tani nene mallomo desa Allakuang.

---

<sup>58</sup> Nur Safiah Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 77

<sup>59</sup> Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, (2015), h. 74

<sup>60</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 24

**Tabel 3.1 Nama Informan Wawancara**

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Jamaluddin	Ketua Gapoktan
2	H. Muhtar	Anggota
3	Muh Arsyad	Anggota
4	Muh Antong	Anggota
5	Kamal	Anggota
6	Annas	Anggota
7	Muh. Basri	Anggota

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian namun menggunakan dokumen. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>61</sup>

### F. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Pengujian keabsahan data pada

<sup>61</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana*, Vol.13, No. 2, (2014), h.178

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>62</sup>

Jenis triangulasi yang digunakan adalah:

1. Triangulasi Sumber adalah menggunakan sumber informan yang berbeda, serta melakukan kroscek serta membandingkan dan melakukan kontras data dengan sumber data yang lain.
2. Triangulasi Metode adalah menggunakan berbagai metode dalam pengumpulan data misalnya dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, atau melakukan observasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>63</sup>
3. Triangulasi dengan Teori, dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan teori yang dikemukakan para pakar dengan data hasil penelitian.

## **G. Teknik Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari lapangan diolah melalui beberapa tahapan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (a) meringkas data, (b) mengkode, (c) menelusuri tema, (d) membuat gugus-gugus.

---

<sup>62</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 6

<sup>63</sup> Nunik Kusumawardani, “ *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif* “ (Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB), 2018), h. 41

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

## 3. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 17, No. 33, (2019), h. 91-94

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan membahas data-data yang diperoleh dari temuan penelitian yang dihasilkan serta menguatkan hasil temuan dengan teori yang ada sesuai dengan judul, analisis hukum Islam terhadap sistem utang-piutang kelompok tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang


Pembahasan ini akan berfokus pada rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana sistem utang-piutang kelompok tani di Desa Allakuang, (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem utang-piutang kelompok tani di masyarakat Desa Allakuang.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan yang berfokus pada Perkumpulan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) pada desa tersebut yang dinamakan GAPOKTAN Nene Mallomo. berfokus pada Perkumpulan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Awal mula terbentuknya GAPOKTAN adalah ketika adanya dana dari pemerintah sebanyak Rp.100.000.000 untuk dikelola oleh GAPOKTAN sebagai dana awal. Kemudian GAPOKTAN serentak dibentuk oleh dinas pertanian yang didampingi langsung oleh PPL pendamping khusus dengan cara mengumpulkan berbagai desa seperti Desa Allakuang, Desa Tanete, Desa Takkalasi, Desa Amparita dan sebagainya yang dilaksanakan di rumah salah satu warga dan memilih langsung pengurus kemudian disepakati bersama. Pada saat itu, dibahaslah aturan-aturan perkumpulan gabungan kelompok tani tersebut.

Setiap desa memiliki perkumpulan kelompok tani yang telah dibentuk seperti GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang. GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang dimulai pada tahun 2013 sampai dengan sekarang dan sudah berjalan 11 tahun lamanya. Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Penggabungan kelompok tani ke dalam GAPOKTAN dilakukan

agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan posisi tawar.

Adapun Struktur Pengurus GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang sebagai berikut:



**Gambar 4.1 Struktur Pengurus GAPOKTAN**

Pembentukan GAPOKTAN dilakukan dalam suatu musyawarah yang dihadiri minimal oleh para kontak tani, ketua kelompok tani yang akan bergabung, setelah sebelumnya di masing masing kelompok telah disepakati bersama para anggota kelompok untuk bergabung ke dalam GAPOKTAN. Dalam rapat pembentukan GAPOKTAN sekaligus disepakati bentuk, susunan dan jangka waktu kepengurusannya, ketentuan-ketentuan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing kelompok. Ketua GAPOKTAN dipilih secara musyawarah dan demokrasi oleh para anggotanya, dan selanjutnya ketua memilih kepengurusan GAPOKTAN lainnya. Untuk mendapatkan legitimasi, kepengurusan GAPOKTAN dikukuhkan oleh pejabat wilayah setempat.

**Tabel 4.1 Data Gabungan Kelompok Tani Nene Mallomo**

No.	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua	Jumlah Anggota
1	Sipurennu	Muh. Tahir	19
2	Sipurennu 1	Yasir Yahya	18
3	Massumpullooe	Jamaluddin, SE	12
4	Timbul	Mursalin	13
5	Rahmat	M. Salihuddin, S.Pd	12
6	Massenrengpulu	Hamzah	11
7	Massenrengpulu 1	Abd. Gaffar	9
8	Cillang Sejahtera	Amri Sima	18
9	Wadong Jaya	Kamal Bakri	4
10	Cahaya Lonrang	Kamalul Yaqin	7
11	Anugrah Jaya	Muh. Jumadil	9

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah anggota yang tergabung dalam perkumpulan GAPOKTAN Nene Mallomo sebanyak 132 orang yang diketuai oleh 11 ketua kelompok tani.

#### **A. Sistem Utang Piutang Kelompok Tani di Desa Allakuang Kabupaten Sidenreng Rappang**

Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam kegiatan sehari-hari manusia pasti memerlukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya dan harus saling berinteraksi dengan yang lainnya, seperti melakukan kegiatan utang-piutang.

Utang Piutang (Qard) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang

menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Hutang piutang dalam hukum Islam hukumnya diperbolehkan dan dapat dinyatakan sah, apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat-syarat dan rukun utang piutang menurut ulama syafi'iyah sebagai berikut:

#### 1. Rukun Qardh

- a. Aqid (*muqridh* dan *muqtaridh*)
- b. Ma'qud Alaih (uang atau barang)
- c. Sighat (ijab dan qabul)

#### 2. Syarat Qardh

- a. Aqid ialah dua orang yang berakad dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta (meminjam). Ulama Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh* yaitu *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabarru' dan mukhtar atau memiliki pilihan sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti balig, berakal, dan tidak *mahjur aliah*.
- b. Ma'qud Alaih menurut imam syafi'i yang menjadi objek akad qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat), ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasar) seperti hewan dan barang-barang yang dihitung. Dengan kata lain barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad qardh.
- c. Shigath ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Kegiatan utang piutang sering terjadi di kalangan masyarakat seperti ibu-ibu dan bapak-bapak yang memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-harinya. Seperti halnya yang terjadi pada kelompok tani Nene Mallomo yang terletak di Desa Allakuang Kabupaten Sidenreng Rappang. Pelaksanaan praktik utang piutang kelompok tani tersebut dilaksanakan di rumah pemberi hutang, dalam hal ini adalah bapak Arsyad selaku Bendahara pembantu, sesuai kesepakatan seluruh pengurus dan anggota. Ketika melakukan transaksi utang piutang, bendahara pembantu GAPOKTAN selaku orang yang memberi utang selalu menuliskan perjanjian hutang dalam sebuah buku khusus serta memberikan kwitansi kepada anggota sebagai bukti adanya transaksi. Dengan adanya praktik utang piutang pada GAPOKTAN Nene Mallomo dapat meringankan beban anggota yang ingin meminjam uang tanpa harus ke bank atau rentenir lagi sebagai dana mengolah sawahnya.

Adapun hasil wawancara kepada bapak H. Jamaluddin, S.E selaku ketua GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang mengenai sistem praktik utang piutang sebagai berikut.

“Praktik utang piutang di gabungan kelompok tani Nene Mallomo Desa Allakuang engka dua bentukna yaitu dana PUAP dan Dana tambahan pinjaman. Dana PUAP adalah dana penguatan permodalan kelembagaan petani untuk memfasilitasi usaha anggotanya sedangkan Dana Tambahan Pinjaman adalah dana tambahan yang diberikan kepada anggota yang memiliki sawah yang lebih luas dan meminta permohonan agar diberi tambahan pinjaman. Batas dana PUAP yang diberikan kepada pengurus maksimal Rp. 2.000.000 dan untuk anggota sebanyak Rp. 1.000.000. dengan syarat simpanan wajib sebanyak Rp.50.000 ketika mengambil pinjaman yakni anggota yang bermohon hanya akan diberikan uang sebesar Rp.950.000. Adapun proses praktik utang piutangnya yaitu, setiap musim tanam selama 6 bulan, sehingga anggota akan berutang 2 kali dalam setahun. bendahara pembantu akan memberikan uang minimal Rp. 1.000.000. kepada anggota yang telah bermohon kemudian mengikuti ketentuan yang berlaku dalam berita acara dan tergantung kemampuan dana GAPOKTAN nene mallomo. Ketika pengembalian dana harus ditambah Rp. 100.000 setiap musim panen. Penambahan dana ketika pengembalian telah menjadi kesepakatan para anggota dalam berita acara setiap pertemuan.”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketua GAPOKTAN Nene Mallomo tentang sistem utang piutang yang terjadi di GAPOKTAN tersebut dapat disimpulkan bahwa, GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang mempunyai dua bentuk praktik utang-piutang yaitu dana PUAP dan dana tambahan pinjaman. Dana PUAP adalah dana penguatan permodalan kelembagaan petani untuk memfasilitasi usaha anggotanya dan berlaku kepada anggota yang bermohon dan diterima permohonannya. Jadi setiap anggota berhak membuat permohonan untuk diberi kesempatan berutang, akan tetapi untuk memberikan kesempatan berutang tersebut tergantung pada keputusan ketua dan dana yang ada pada saat itu. Sedangkan Dana Tambahan Pinjaman adalah dana tambahan yang diberikan kepada anggota yang memiliki sawah yang lebih luas dan meminta permohonan agar diberi tambahan pinjaman. Oleh karena itu, tidak semua anggota dapat meminta dana tambahan dan tidak semua permohonan anggota yang masuk akan diterima.

Batas dana PUAP yang diberikan kepada pengurus maksimal Rp. 2.000.000 dan untuk anggota sebanyak Rp. 1.000.000. dengan syarat simpanan wajib sebanyak Rp. 50.000 yang akan diambil ketika anggota memutuskan untuk berhenti berutang. Sehingga ketika permohonan anggota diterima maka hanya akan diberikan uang sebesar Rp. 950.000. Sedangkan ketika jatuh tempo yakni setelah masa panen, setiap anggota yang berutang akan mengembalikan uang sebesar Rp. 1.050.000. Dari transaksi utang-piutang tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap anggota yang berutang akan membayar dana tambahan sebanyak Rp. 100.000 perorang.

Uang tambahan yang dikumpulkan dari hasil praktik utang piutang tersebut dapat digunakan dalam beberapa hal sesuai dengan pernyataan bapak ketua GAPOKTAN dalam wawancaranya yang mengatakan.

“Biasanya ketika lebaran pengurus GAPOKTAN diberikan hadiah menggunakan uang tambahan tersebut. Dan uang tambahan dari hasil hutang piutang dijadikan modal dana untuk pinjaman kembali kepada anggota yang belum dapat bantuan dana. Dana hasil tambahan tersebut yang berputar sebagai dana yang diberikan kepada anggota yang telah bermohon. Iye biasa dana e Rp. 100.000.000. tapi magi nagenne Rp. 141.000.000. apakna iyyaro

duit tambahan utang piutang'e tambah nappa i jadikan sih dana ko engka anggota melo makkinrreng (berhutang).”

Dari hasil wawancara bapak ketua GAPOKTAN di atas diketahui dana yang tercatat dan digunakan dalam praktik utang piutang GAPOKTAN awalnya Rp. 100.000.000. dari pemerintah sekarang bertambah menjadi Rp. 141.000.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uang tambahan yang terkumpul selama ini dari uang tambahan saat pengembalian utang para anggota dan pengurus adalah sebanyak Rp. 41.000.000. Kemudian kumpulan dana tambahan dari hasil utang piutang para anggota dan pengurus GAPOKTAN tersebut digunakan sebagai jasa seperti pembelian hadiah kepada pengurus gabungan kelompok tani ketika hari lebaran dan juga digunakan sebagai modal dana pinjaman kepada anggota baru yang mengajukan permohonan berhutang dan disetujui oleh ketua GAPOKTAN.

Dalam kegiatan utang piutang pasti ada saja konsekuensi yang diberikan kepada orang melakukan penunggakan yang artinya tidak mampu membayar utang pada saat jatuh tempo. Adapun konsekuensi yang diberikan anggota gabungan kelompok tani Nene Mallomo Desa Allakuang menurut hasil wawancara kepada ketua GAPOKTAN tersebut adalah:

“Konsekuensi yang diberikan pada anggota yang telah jatuh tempo atau lambat membayar adalah tanggung renteng terhadap kelompok tani yang bersangkutan, maksudna iye tanggung renteng misalnya iye kelompok wadong jaya engka anggotana lambat makkamaja jadi yang bertanggung jawab adalah pengurus inti yaitu ketua kelompok, sekretaris dan bendahara pembantu. Iyanaro tellui majareng i jolo anggotana ero depa e nakkamaja. Kemudian anggota yang telah jatuh tempo diberikan juga peringatan yang bertanda tangan di atas materai. Anggota yang belum mampu membayar pokok pinjaman tidak ada keringanan yang diberikan oleh GAPOKTAN karena yang tanggung anggota adalah kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketua GAPOKTAN terkait konsekuensi yang diberikan kepada anggota yang lambat membayar pada saat jatuh tempo adalah tanggung renteng. Contoh tanggung renteng yang dimaksud adalah ketika salah satu anggota wadong jaya dinyatakan terlambat membayar dan belum

mampu mengembalikan utang pada saat setelah panen atau waktu yang telah ditentukan, maka yang bertanggung jawab adalah pengurus inti wadong jaya yaitu ketua kelompok, sekretaris, dan bendahara pembantu dengan menggunakan uang pribadi mereka untuk menutupi utang tersebut. Sehingga terkait anggota yang menunggak akan berurusan langsung dengan pengurus inti untuk masalah penyelesaian utang tersebut. Kemudian jika terdapat anggota melakukan penunggakan tersebut akan diberikan peringatan dan diperkuat dengan surat pernyataan disertai tanda tangan di atas materai. Anggota yang belum mampu membayar utang tidak diberikan keringanan oleh ketua GAPOKTAN karena yang tanggung hal tersebut adalah ketua kelompok.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Arsyad, selaku Bendahara pembantu GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang dalam wawancaranya sebagai berikut.

“Selama 10 tahun belum pernah ada anggota yang diberi keringanan karena Alhamdulillah masih lancar-lancar pembayarannya, adapun jalan keluar apabila salah satu anggota yang tidak dapat membayar utang yaitu, dengan cara massiddi-siddiki kumpul-kumpul uang untuk menutupi pembayaran anggota kelompoknya.”

Dari hasil wawancara pak Arsyad di atas, dapat disimpulkan bahwa selama 10 tahun dalam pelaksanaan praktik utang piutang GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang belum terdapat anggota yang melakukan penunggakan atau terlambat membayar saat jatuh tempo, karena selama terjadinya utang piutang tersebut pembayaran anggota pada saat pengembalian uang setelah panen masih lancar. Adapun jalan keluar apabila salah satu anggota melakukan penunggakan yang tidak dapat membayar utang yaitu dengan cara bersatu mengumpulkan uang untuk menutupi pembayaran anggota kelompoknya.

Utang piutang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, rasanya hampir semua orang pernah terlibat dalam urusan utang-piutang. Berbagai macam alasan orang terlibat dalam urusan ini dan manfaat yang dirasakan ketika melakukan utang

piutang tersebut. Adapun alasan-alasan anggota kelompok tani Nene Mallomo melakukan praktik utang piutang berdasarkan hasil wawancaranya yaitu.

Hasil wawancara oleh bapak H. Muhtar, selaku salah satu anggota GAPOKTAN mengatakan.

“Saya mengikuti utang piutang sudah lama, mungkin sudah 10 tahun lebih, saya mengikuti praktik utang piutang ini supaya ada dana untuk saya pakai dalam pembelian pupuk dan sebagainya. Saya tidak merasa keberatan maupun terbebani dengan adanya uang tambahan ketika pengembalian, saya belum pernah terlambat membayar utang ketika jatuh tempo, adapun manfaat yang saya rasakan adanya praktik utang piutang tersebut adalah bisa mendapatkan langsung uang atau dana untuk saya pakai bertani.”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak H. Muhtar di atas, diperoleh informasi bahwa selama 10 tahun lebih beliau mengikuti praktik utang piutang tersebut belum pernah melakukan penunggakan dan selalu membayar tepat waktu yakni setiap selesai panen. Uang sebanyak Rp. 1.000.000 yang diambil sebagai utang tersebut digunakan sebagai pembeli pupuk dan beberapa keperluan dalam bertani. Dengan adanya uang tambahan sebanyak Rp. 100.000. saat pengembalian utang tidak membuat beliau merasa terbebani karena uang tersebut dapat langsung dipakai sebagai modal bertani.

Selanjutnya hasil wawancara oleh bapak Muh. Arsyad, selaku Bendahara pembantu GAPOKTAN mengatakan.

“Saya ikut praktik utang piutang sudah 12 tahun 24 putaran musim tanam, alasan saya yaitu saya membutuhkan tambahan dana modal, iyya maneng paggalung e pasti parellu maneng dana tuh, saya tidak merasa keberatan malah berterima kasih kepada pemerintah dengan adanya GAPOKTAN yang memberikan pelayanan utang piutang tersebut. Manfaat yang saya rasakan sangat banyak sekali seperti meringankan beban-beban petani dalam pengolahan tanah pembeli-pembeli racun dan sebagainya”.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Muhtar, Anggota GAPOKTAN, Kec. Maritengae Kab. Sidenreng rappang, Sulsel, wawancara di Allakuang, 15 April, 2023

<sup>66</sup> Muh. Arsyad, Anggota GAPOKTAN, Kec. Maritengae Kab. Sidenreng rappang, Sulsel, wawancara di Allakuang, 18 April, 2023

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Muh Arsyad di atas, diperoleh informasi bahwa selama 12 tahun atau 24 musim tanam padi mengikuti praktik utang piutang tersebut menjadi jalan keluar dalam masalah keuangan beliau, karena dana dari praktik utang piutang GAPOKTAN sebanyak Rp. 1.000.000 tersebut digunakan sebagai modal tambahan dalam memulai bertani seperti pembelian racun dan sebagainya. Sehingga dengan adanya praktik utang piutang tersebut justru menjadi berkah dan tidak menimbulkan rasa terbebani bagi beliau.

Selanjutnya hasil wawancara oleh bapak Muh Antong, selaku anggota GAPOKTAN mengatakan.

“Saya ikut praktik utang piutang sudah 10 tahun, saya mengikuti praktik utang piutang tersebut untuk menjadikannya sebagai modal dalam bertani, saya tidak merasa keberatan terhadap adanya penambahan pembayaran, karena sangat membantu saya ketika ingin bertani walaupun ada penambahannya. Biasanya di tempat lain pasti ada ji juga penambahan kalau berhutangki.”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Muh Arsyad di atas, diperoleh informasi bahwa selama 10 tahun mengikuti praktik utang piutang tersebut tidak membuat beliau merasa terbebani dengan adanya penambahan uang Rp. 100.000 ketika pengembalian utang setelah panen, karena menurut beliau di tempat manapun kita berutang pasti ada penambahan. Kemudian uang dari praktik utang piutang tersebut digunakan sebagai modal bertani.

Selanjutnya hasil wawancara oleh bapak Annas, selaku anggota GAPOKTAN mengatakan.

“Saya telah mengikuti praktik utang piutang tersebut sudah 10 tahun lebih, adapun alasan saya ikut dalam utang piutang tersebut untuk meringankan beban bertani seperti pembelian pupuk dan sebagainya, saya tidak merasa keberatan adanya penambahan pembayaran tersebut, karena manfaat yang saya rasakan adanya utang piutang tersebut adalah dana yang di

---

<sup>67</sup> Muh. Antong, Anggota GAPOKTAN, Kec. Maritengae Kab. Sidenreng rappang, Sulsel, wawancara di Allakuang, 15 April, 2023

berikan sangat membantu karena apabila saya pinjam di bank maka bunganya sangat banyak.”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Annas di atas, diperoleh informasi bahwa selama 10 tahun lebih mengikuti praktik utang piutang GAPOKTAN tersebut uang sebanyak Rp.1.000.000 digunakan sebagai tambahan modal bertani seperti pembelian pupuk dan sebagainya. Kemudian terkait adanya tambahan uang Rp. 100.000 saat pengembalian utang setelah panen menurut beliau tidak menjadi beban dan tidak merasa keberatan karena dengan adanya praktik utang piutang tersebut menjadi bantuan dan tidak perlu melakukan pinjaman ke bank serta mendapat bunga yang lebih banyak.

Selanjutnya hasil wawancara oleh bapak Kamal, selaku anggota GAPOKTAN dan ketua kelompok Wadong Jaya mengatakan.

“Saya mengikuti praktik utang piutang sudah 10 tahun lamanya, alasan saya mengikuti praktik utang piutang tersebut untuk menambah modal bertani seperti pembelian pupuk dan racun. Saya tidak merasa keberatan dengan adanya penambahan dana ketika pengembalian karena tidak seberapa ji, adapun manfaat yang saya rasakan dengan adanya praktik utang piutang ini adalah dapat membantu meringankan pembelian bahan bertani dan sebagainya walaupun tidak seberapa.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Kamal di atas, diperoleh informasi bahwa selama 10 tahun mengikuti praktik utang piutang GAPOKTAN tidak membuat beliau merasa keberatan karena uang tambahan Rp.100.000 tersebut tidak membuatnya merasa terlalu terbebani. Kemudian terkait uang yang diambil sebagai utang saat musim tanam sebanyak Rp. 1.000.000 digunakan sebagai tambahan modal bertani seperti pembelian pupuk dan racun, sehingga mampu menutupi sedikit modal bertani.

---

<sup>68</sup>Annas, Anggota GAPOKTAN, Kec. Maritengae Kab. Sidenreng rappang, Sulsel, wawancara di Allakuang, 15 April, 2023

<sup>69</sup>Kamal, Anggota GAPOKTAN, Kec. Maritengae Kab. Sidenreng rappang, Sulsel, wawancara di Allakuang, 18 April, 2023

Selanjutnya hasil wawancara oleh bapak Muh Basri, selaku anggota GAPOKTAN mengatakan.

“baru-baruka minrreng dui iya okkoro tahun 2019, 4 tahun ni, alasanku untuk membeli pupuk subsidi, saya tidak merasa keberatan dengan adanya tambahan tersebut malah membantu saya tidak seberatpaji juga itu tambahannya. Manfaat yang saya rasakan yaitu sangat meringankan beban saya dalam bertani dan pembelian racun untuk sawahku”.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Muh. Basri di atas, diperoleh informasi bahwa beliau merupakan anggota baru yang belum lama bergabung di GAPOKTAN Nene Mallomo sekitar 3 tahun lebih beberapa bulan. Kemudian uang sebanyak Rp. 1.000.000 dari praktik utang piutang tersebut digunakan sebagai modal tambahan bertani seperti pembeli pupuk subsidi dan racun meski tidak seberapa. Selanjutnya terkait adanya penambahan uang saat pengembalian utang membuat beliau merasa tidak keberatan karena tidak terlalu merasa terbebani dengan uang tambahan Rp. 100.000 tersebut.

Dari beberapa hasil wawancara terhadap beberapa anggota dan pengurus GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang dapat disimpulkan bahwa:

1. Anggota dan pengurus yang mengajukan permohonan mengikuti praktik utang piutang beralasan untuk meringankan sedikit beban keuangan dan sebagai tambahan modal dalam memulai bertani seperti pembelian pupuk dan racun.
2. Dengan adanya praktik utang piutang GAPOKTAN membuat anggota merasa tidak perlu lagi meminjam di bank dan mendapat bunga yang lebih banyak.
3. Adanya penambahan uang pada saat pengembalian tidak membuat anggota merasa keberatan karena tidak terlalu merasa terbebani dengan tambahan uang sebesar Rp. 100.000 tersebut.

---

<sup>70</sup> Muh. Basri, Anggota GAPOKTAN, Kec. Maritengae Kab. Sidenreng rappang, Sulsel, wawancara di Allakuang, 18 April, 2023

Adapun data penerima dana PUAP dan dana tambahan pinjaman pada GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang tertera pada tabel berikut.

**Tabel 4.2. Data Penerima Dana PUAP GAPOKTAN**

No.	Nama Kelompok	Jumlah Anggota
1	Sipurennu	7
2	Sipurennu Satu	12
3	Massumpuloloe	10
4	Timbul	8
5	Rahmat	9
6	Massenrengpulu	5
7	Massenrengpulu Satu	7
8	Cillang Sejahtera	16
9	Wadong Jaya	4
10	Cahaya Lonrang	7
11	Anugrah Jaya	9
<b>Jumlah</b>		<b>97</b>

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, tercatat bahwa anggota kelompok tani yang dapat menerima dana PUAP GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang sebanyak 97 orang dari 11 kelompok dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 untuk setiap anggota dan maksimal Rp. 2.000.000 untuk setiap pengurus kelompok serta simpanan wajib setiap anggota sebesar Rp. 50.000.

**Tabel 4.3 Data Penerima Dana Tambahan Pinjaman GAPOKTAN**

No.	Nama Kelompok	Jumlah Anggota
1	Anugrah Jaya	3
2	Massumpulolo	1
3	Rahmat	3
4	Cillan Sejahtera	1
5	Cahaya Lonrang	1
6	Massenrengpulu	2
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, tercatat bahwa anggota kelompok tani yang bermohon untuk dana tambahan pinjaman dan disetujui oleh ketua GAPOKTAN sebanyak 11 orang dari 6 kelompok.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang Piutang Gabungan Kelompok Tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang.**

Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang berkembang dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang dapat berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Utang piutang sudah menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya.

Hukum Utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun prinsip hukum Islam yang kelima yaitu tolong-menolong

(at-Ta'âwun), Ta'âwun yang berasal dari akar kata ta'âwana-yata'âwanu atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip didalam Hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah swt.

Praktik utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong), sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S Al-maidah/5:2 sebagai berikut

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>71</sup>

Berdasarkan Q.S Al-maidah/5:2 di atas dapat dikatakan bahwa utang piutang sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan.

Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Penjelasan Qardh telah dibahas di dalam Q.S. Al-hadid/: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”

<sup>71</sup> Kementrian Agama Ri, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 517

Dalam surah Al-hadid ayat 11 di atas, disimpulkan bahwa manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dengan meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah untuk menunaikan zakat, infak, dan shadaqah.

Menurut ulama Syafi'iyah, Qardh adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan. Sedangkan Hukum Qardh menurut ulama Syafi'iyah adalah diperbolehkan melakukan Qardh atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan qardh atas manfaat atau jasa. Kepemilikan dalam qardh berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya muqtaridh mengembalikan barang yang sama kalau barangnya mal mitsli apabila barangnya mal qimi, maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.

Hukum qard (hutang piutang) mengikuti hukum taklif yakni terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Hukumnya sesuai dengan cara mempraktekkannya karena hukum wasilah mengikuti hukum tujuan.

1. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk perbuatan makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.
2. Jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang adalah mubah.
3. Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak dapat pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang.

4. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.<sup>72</sup>

Praktik utang piutang yang terjadi pada GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah utang piutang yang dilakukan antara pengurus GAPOKTAN dan sebagian anggota yang diterima permohonannya dan disetujui oleh ketua. Salah satu persyaratan yang harus diterima bagi yang berhutang yaitu dengan mengembalikan uang yang telah diambil beserta dengan tambahan uang yang telah disepakati bersama sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu setelah masa panen.

Transaksi hutang piutang pada GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang dapat dikatakan sebagai (qardh), karena memenuhi syarat dan rukun dari hutang piutang (qardh) dalam agama islam. Adapun syarat dan rukun hutang piutang (qardh) menurut ulama syafi'iyah adalah:

1. Aqid (orang yang berhutang dan berpiutang)

Orang yang berhutang dalam penelitian ini adalah beberapa anggota maupun pengurus yang mau dan diterima permohonannya untuk berhutang. Sedangkan yang berpiutang adalah bapak Arsyad selaku Bendahara pembantu GAPOKTAN.

2. Maqud Aliah (Objek Utang)

Objek utang dalam penelitian ini adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 untuk anggota dan maksimal Rp. 2.000.000 untuk pengurus. Dengan syarat uang yang diambil hanya Rp.950.000 untuk anggota dan sisanya sebesar Rp. 50.000 dipotong dengan alasan sebagai simpanan wajib yang akan diambil ketika anggota memilih berhenti berhutang. Sedangkan pada saat pengembalian yakni setelah masa panen, anggota wajib mengembalikan uang sebesar Rp. 1.050.000. dengan maksud terdapat uang tambahan sebesar Rp. 100.000.

---

<sup>72</sup> Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, Enskilopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014)h. 157-158

### 3. Shigat (Ijab dan Kabul)

Hutang piutang (qardh) dikatakan sah dengan adanya ijab dan kabul, hal tersebut juga berlaku pada GAPOKTAN Desa Allakuang. Anggota maupun pengurus GAPOKTAN yang mau berhutang dan telah bermohon serta telah menyetujui persyaratan utang piutang yang telah disepakati. Kemudian, pihak GAPOKTAN yang diwakili oleh bapak H. Jamaluddin selaku ketua GAPOKTAN menerima permohonan serta akad tersebut disetujui.

Berdasarkan syarat dan rukun menurut ulama Syafi'iyah di atas, dapat disimpulkan bahwa hutang piutang yang dilakukan oleh GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang telah memenuhi menurut syarat dan rukun Qardh.

Imam syafi'i memberikan beberapa ketentuan dalam utang piutang dalam hal utang piutang bersyarat, yaitu:

1. Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat yang digunakan untuk kepentingan orang yang berpiutang, maka dalam hal ini akad utangnya rusak dan hukum utangnya tidak sah atau haram.
2. Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk kepentingan orang yang berutang, maka dalam hal ini syaratnya rusak, sedang akadnya sah.
3. Apabila syarat yang diberikan hanya digunakan untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak yang berutang untuk memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan utangnya kepada orang yang berpiutang, maka yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum islam

Dari hasil wawancara terhadap ketua GAPOKTAN bahwa Praktik utang piutang yang dilakukan terindikasi terdapat penambahan uang atau bunga sebesar Rp. 100.000 setiap pengembalian utang para anggota maupun pengurus setelah masa panen yang memang telah disyaratkan dan disepakati pada awal mula perjanjian. Maka jika melihat dari jenis penambahan yang dilakukan, praktik utang piutang di GAPOKTAN Nene Mallomo, menurut ulama syafii dalam ketentuan utang-piutang

tersebut masuk pada bagian poin kedua karena Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk kepentingan orang yang berutang, maka dalam hal ini syaratnya rusak, sedang akadnya sah.

Di dalam syariat Islam dalam kegiatan bermuamalah kita dilarang memberi syarat dan mengambil manfaat yang dapat merugikan seseorang, hal tersebut dapat dikatakan sebagai riba, apabila terpenuhi kriteria riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang. Perbuatan riba akan menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketika umat Islam melakukan muamalah, Allah Swt telah menetapkan aturannya, dengan tegas Allah Swt melarang perbuatan riba ketika melakukan transaksi. Hukum riba dalam syariat Islam adalah haram dan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah/2: 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Ayat di atas menggambarkan dengan cukup jelas status keberadaan riba dalam hukum Islam. Melalui ayat di atas, riba adalah hal yang dimusnahkan secara langsung oleh Allah.

Bunga bisa disebut riba apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut: pertama, pihak pemberi pinjaman memberi bunga yang mengandung eksploitasi, artinya pemberi pinjaman secara langsung mempunyai niat untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya meskipun pada akhirnya peminjam uang tidak akan mampu membayarnya atau sekalipun mampu maka usahanya bangkrut. Kedua, sama sekali tidak ada unsur menolong melainkan yang ada hanya murni bisnis dan mencari laba di atas penderitaan orang lain.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa illat hukum larangan riba dalam al-Qur'an adalah bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang tetapi kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan (zhulm). Perbedaan pendekatan ahli Fiqh dengan M. Quraish Shihab dalam merumuskan illat hukum larangan riba terletak pada perbedaan di dalam memahami teks (nash) al-Qur'an dan al-Hadits tentang riba.<sup>73</sup> Pendekatan Ahli Fiqh lebih condong pada makna tekstual ayat ataupun Hadits, sehingga setiap bentuk kelebihan dari jumlah utang adalah riba yang diharamkan. Sementara pendekatan M. Quraish Shihab lebih menekankan pada pemahaman makna substansi (kontekstual) dari ayat ataupun Hadits, sehingga tidak setiap kelebihan dari jumlah utang dinamakan riba, tetapi kelebihan yang terdapat unsur penganiayaan dan penindasan.

A. Hassan berpendapat bahwa tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur perlipat ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama.

Model pemahaman A. Hasan terhadap larangan riba dalam al-Qur'an dengan menekankan pada Q.S Ali-imran/3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, Riba menurut Pemikiran M. Quraish Shihab, Jurnal IPI

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat gandakan. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>74</sup>

Ayat di atas merupakan larangan untuk melakukan transaksi berdasar riba, yang ketika itu dipraktikan dalam bentuk berlipat ganda. Penempatan tuntunan ini dalam konteks uraian tentang Perang Badar dan Uhud disebabkan karena perang membutuhkan biaya dan ada sebagian orang yang ingin memperoleh biaya dengan cara yang tidak dibenarkan agama, seperti melakukan praktik riba.<sup>75</sup>

Menurut Hassan, berdasarkan pemahaman ayat di atas, riba yang sedikit tidak terlarang karena yang dilarang hanyalah riba yang berlipat ganda (banyak). Kemudian ia menyatakan bahwa riba ada yang halal (riba yang sedikit) dan ada yang haram (riba yang berlipat ganda). Karena tidak ada dalil dari agama yang menerangkan batasan riba yang sedikit dan yang banyak, maka ia merasa perlu untuk melakukan ijtihad dalam hal ini. Hassan selanjutnya menunjukkan sejumlah sifat riba yang dilarang dengan mendasarkan pada beberapa bentuk ribâ jâhiliyah, karena menurutnya riba yang dilarang dalam al-Qur'ân adalah ribâ jâhiliyah

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, praktik utang-piutang yang terjadi Gapoktan Nene Mallomo Desa Allakuang dalam pelaksanaannya masyaratkan adanya tambahan atau bunga yang dibebankan kepada muqtaridh. Tapi tambahan tersebut dirasakan oleh muqtaridh sebagai balas jasa atas pengorbanan muqridh, dan tidak semua tambahan atau riba itu adalah haram. Semua itu harus dilihat dari keurgennya dan latar belakang keuntungan itu diperoleh, maksudnya dalam memperoleh keuntungan tersebut tidak mengganggu hak orang lain atau mengandung unsur eksploitasi. Menurut penulis pengharaman riba lebih didasarkan pada dampak yang ditimbulkannya, apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Karena riba akan menimbulkan kesenjangan sosial serta akan mengakibatkan

---

<sup>74</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 67

penumpukan harta pada satu pihak saja. Sehingga prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi Islam tidak akan tercapai.

Dari hasil wawancara kepada bapak ketua GAPOKTAN diketahui kumpulan dana tambahan dari hasil utang piutang para anggota dan pengurus GAPOKTAN tersebut digunakan sebagai jasa seperti pembelian hadiah kepada pengurus gabungan kelompok tani ketika hari lebaran dan juga digunakan sebagai modal dana pinjaman kepada anggota baru yang mengajukan permohonan berhutang dan disetujui oleh ketua GAPOKTAN.

Jika melihat praktik utang piutang tersebut maka bisa dikatakan tidak termasuk ke dalam riba dan di perbolehkan meskipun adanya tambahan yang dipersyaratkan diawal itu bertentangan dengan hukum Islam. Tapi dalam kasus ini tambahan tersebut bukanlah riba, sebab tambahan tersebut akan dikembalikan lagi kepada keseluruhan anggota sebagai modal pinjaman, kemudian si pemberi pinjaman tidak mengambil keuntungan dari praktik utang piutang tersebut. melainkan keuntungan akan sepenuhnya kembali kepada kesejahteraan para anggota GAPOKTAN. Pernyataan tersebut didasarkan pada pendapat M. Quraish Shihab yang menekankan pada pemahaman makna substansi (kontekstual) dari ayat ataupun Hadits, sehingga tidak setiap kelebihan dari jumlah utang dinamakan riba, tetapi kelebihan yang terdapat unsur penganiayaan dan penindasan itulah yang dikatakan riba. Sedangkan A. Hassan berpendapat bahwa tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur berlipat ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama. Dengan demikian tambahan dalam praktik utang piutang yang terjadi di GAPOKTAN Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng rapping tidak terlarang untuk diambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak hancur, terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonominya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**


Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang terjadi ketika anggota kelompok meminta permohonan kepada ketua GAPOKTAN untuk bisa melakukan utang piutang. Anggota yang diterima permohonannya harus mengikuti ketentuan syarat yang berlaku dan segala kesepakatan yang telah disepakati. Ketika melakukan transaksi kedua belah pihak mengadakan ijab dan kabul secara lisan dan tertulis. Dalam hal ini, kedua pihak saling mengetahui bahwa setiap pengembalian pinjaman setelah panen akan dikenakan tambahan pembayaran sebanyak Rp. 100.000 yang telah menjadi kesepakatan oleh pengurus dan para anggota yang ada dalam GAPOKTAN
2. Pandangan hukum Islam terhadap sistem utang piutang GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang ini diperbolehkan meskipun adanya tambahan yang dipersyaratkan di awal itu bertentangan dengan hukum islam, akan tetapi dalam kasus ini tambahan tersebut bukanlah riba karena uang tambahan tersebut tidak berlipat ganda dan hanya di gunakan sebagai modal untuk dipinjamkan kepada anggota GAPOKTAN yang lain. dan si pemberi hutang tidak mengambil sedikit pun dari tambahan tersebut, melainkan hanya digunakan untuk kesejahteraan GAPOKTAN tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dengan ini diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi anggota yang telah terdaftar di GAPOKTAN Nene Mallomo Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang, harus memperhatikan prinsip-prinsip agama Islam ketika melaksanakan transaksi utang piutang, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang dalam agama Islam.
2. Bagi para pengurus di GAPOKTAN hendaknya dapat mencari pemasukan dari kegiatan yang tidak dilarang oleh agama Islam.
3. Kepada peneliti selanjutnya, dapat mengambil poin-poin penting dalam penelitian ini yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian selanjutnya dengan menggali informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan utang piutang



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Abdussamad, Z, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar, Cv. Syakir Media Press, 2021
- Adam, P, *Fikih Muamalah Makiyah*, Ke-1. Bandung: Pt Refika Aditama, 2017.
- Ade Jamarudin, M. K, *Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Shidqia Nusantara, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Agustin, I, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang, Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desasruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*, 2019.
- Al Hadi, A, A, *Fikih Muamalah Kontemporer* Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al-Hafizh Abi', A. M.-Q, *Sunnah Ibnu Majah* . Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Naisaburi, M, *Shahih Muslim*, Dar Ihya Al-Turats Al-'Arabi, Beirut, T.Th, Juz Iii, H.1219.
- Al-Jaziri, A , *Al- Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Kairo. Maktabah Al-Tijari. 1970. Juz, III
- Al-Zuhaili, W, *Al-Fiqh Al-Islami*, Waadillatuh. Dar,Al-Fiqr . Beirut. 1989. Juz. IV
- Ali, Z, *Metode Penlitan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2014
- Arif, M. N, *Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam*. Manarul Qur'an, Vol. 22, No.1, 2022.
- Asy-Syaukani, Al Imam, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 3, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin Dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet 2, 2012 .
- Atma, E. K, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang ( Studi Kasus Di Tanjung Medan Jorong Petok Selatan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Timur*. 2017.

- B, M. T, *Menelaah Riba Dalam Dimensi Hukum Islam*. Surabaya: Cv Global Aksara Pers , 2021.
- Cahyadi, A, *Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 4, No. 1, 2014.
- Darmalaksana, W, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan Title* . Bandung: Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati, 2020.
- Eryani, E, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Faizal, *Hukum Ekonomi Islam*, Lhokseumawe, Unimall Press, 2015
- Hani, U, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* . Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2016.
- Hajaj, M, Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi*, Beirut, t.th, Juz III
- Harahap, N. S, *Penelitian Kualitatif* . Medan : Wal Ashri Publishing, 2020.
- Harisah, *Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah*. Syar'ie, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Hasan, A. F, *Fiqh Muamalah : Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Uin Maliki Malang Press, 2018.
- Hassan, A, *Tarjamah Bulughul Maram ttp.* : Pustaka Tamam, t.t.
- Hasan, W, A, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019
- Hasanuddin, *Fikih Mua'malah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari), 2019
- Ibrahim, A, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021
- Ichsan, M, *Pengantar Hukum Islam* . Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015.

- Juanda, *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*. Yogyakarta: Salma Idea, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010).
- Khoerudin, H. S, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2018.
- Komaridah, D. S, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ke-7. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kusumawardani, N, *Panduan Penelitian Dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan (Lpb), 2018.
- Moleong, L. J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Nilamsari, N, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. Wacana, Vol.13, No. 2, 2014.
- Ismail Pane, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ( Aceh, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021
- Quraish Shihab, M, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surahsurah Al-Qur'an*, (Pisangan: Lentera Hati. 2012
- Ramdansyah, A, A, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, Bisnis, Vol. 4, No. 1, 2016
- Ria, W. R, *Ilmu Hukum Islam*. Lampung: Gunung Pesagi, 2017.
- Rijali, A, *Analisis Data Kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 17, No. 33, 2019.
- Rio, M “*Praktik Hutang Piutang Baju Bekas ( Lelong ) Dalam Karung Dibayar Dengan Gabah Dalam,*” Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional Vol. 2, no. 1 2019 h. 116–117.
- Rofi'ullah, A. H, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard*. Esa: Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol.3, No. 2, 2021.

- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* . Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2016.
- Rosaliza, M, *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Ilmu Budaya, 2015.
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rucmana, N. M, *Pemungutan Tambahan Dalam Pembayaran Hutang Produktif Melalui Lumbung Padi Ditinjau Dari Konsep Al-Qardh (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Di Desangadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek*, 2021.
- Rukajat, A, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Rusdi, M, A, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Parepare, Iain Parepare Nusantara Press, 2019
- Shihab, M, Q, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surahsurah Al-Qur'an*, (Pisangan: Lentera Hati. 2012
- Suhendi, H, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Pt Grafindo Persada, 2010
- Supramono, G, *Perjanjian Utang Piutang, Ke-2* . Jakarta: Kencana, 2014.
- Tarantang, Ahmad Dakhoir Dan Jefry “*Hukum Bunga Bank*”, Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Yakin, M. A, *Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Pada Gabungan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desababatan Lor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)*, 2016.
- Yuliana, S, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Pres, 2017.
- Yuniar, M. F, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat Di Desabalangtanayya, Kabupaten Takalar*. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol. 2, No.2, 2021.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PAREPARE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B1113/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. SIDENRENG RAPPANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SARIKAH  
Tempat/Tgl. Lahir : KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, 22 September 2001  
NIM : 19.2200.023  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : J.L.LABENNU DUSUN III, KEC. MARITENGGAE, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UTANG-PIUTANG KELOMPOK TANI DIDESA ALLAKUANG, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

28 Maret 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 160/IP/DPMTSP/4/2023**

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
  2. Surat Permohonan **SARIKAH** Tanggal **06-04-2023**
  3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B1113/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2021** Tanggal **28-03-2023**

**M E N G I Z I N K A N**

**KEPADA**

**NAMA : SARIKAH**

**ALAMAT : ALLAKUANG, DESA ALLAKUANG, KEC. MARITENGGAE**

**UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :**

**NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**JUDUL PENELITIAN : " ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UTANG PIUTANG KELOMPOK TANI DI DESA ALLAKUANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG "**

**LOKASI PENELITIAN : DESA ALLAKUANG KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**JENIS PENELITIAN : KUALITATIF**

**LAMA PENELITIAN : 07 April 2023 s.d 10 Mei 2023**

**Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung**

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng  
Pada Tanggal : 10-04-2023



**Biaya : Rp. 0,00**

**Tembusan :**

- KETUA KELOMPOK TANI DESA ALLAKUANG KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL



NAMA : SARIKAH  
NIM : 19.2200.023  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UTANG-PIUTANG KELOMPOK TANI DI DESA ALLAKUANG, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### Wawancara Untuk Kepala Pengurus Kelompok Tani

1. Sudah berapa lama praktik utang piutang tersebut dilakukan
2. Apakah setiap anggota harus ikut dalam praktik utang piutang tersebut?
3. Apa alasan atau tujuan yang mendasari sehingga dilakukannya praktik utang piutang tersebut?
4. Bagaimana proses utang piutang yang dilakukan para anggota tani?
5. Apakah uang tambahan dalam utang piutang tersebut sudah menjadi kesepakatan semua anggota?
6. Apa konsekuensi yang akan diberikan pada anggota tani yang berhutang jika belum bisa membayar ketika jatuh tempo atau bahkan yang menunggak sampai beberapa kali?
7. Apakah ada keringanan bagi anggota yang belum mampu membayar pokok pinjaman maupun tambahannya?
8. Digunakan untuk apa uang tambahan dari hasil utang piutang tersebut?

**Wawancara Untuk Anggota Tani**

1. Sudah berapa lama anda bergabung dan melakukan praktik utang piutang pada kelompok tani?
2. Apa alasan yang membuat anda ikut melakukan praktik utang piutang tersebut?
3. Apakah anda merasa keberatan atau terbebani dengan adanya uang tambahan tersebut?
4. Apakah anda pernah telat membayar hutang ketika jatuh tempo?
5. Apakah ada keringanan bagi anggota yang tidak mampu membayar?
6. Konsekuensi apa yang diterima jika anda atau anggota tani yang lain tidak mampu membayar utang tersebut?
7. Apakah manfaat yang anda rasakan dengan adanya praktik utang piutang tersebut?

Parepare, 1 Februari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Hj. Muliati, M.Ag.)  
NIP. 196012311991032004



(Dr. M. Ali Rusli, S.Th.I., M.HI.)  
NIP. 19870418 2015031002

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : H. JAMALIDDIN  
Alamat : DS II DESA ALLAKUANG.  
Selaku pihak : KETUA GAPOKTAN MENE MALLOMO  
DESA ALLAKUANG. KAB. SIDRAP.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarikah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang Piutang Kelompok Tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang ”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Allakuang, 15 APRIL 2023

Informan

  
(H. JAMALIDDIN)

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muh. Antong  
Alamat : Allakuang  
Selaku pihak : Anggota

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarikah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang Piutang Kelompok Tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang ”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Allakuang, 15, April, .....2023

Informan



(.....)

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annas  
Alamat : Amparita  
Selaku pihak : Anggota

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarikah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang Piutang Kelompok Tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang ”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Allakuang, 10, April, 2023

Informan

( ANNAS.....)

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Muhtar

Alamat : Allakuang


Selaku pihak : Anggota

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarikah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang Piutang Kelompok Tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang ”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Allakuang, 15 April, 2023

Informan

  
(H. Muhtar)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muh. Arsyad  
Alamat : Allakuang, Durun II  
Selaku pihak : Anggota.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarikah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang Piutang Kelompok Tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang ”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Allakuang, 18 April 2023

Informan

(Muh. Arsyad. ....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUH. BASRI

Alamat : ALLAKUANG

Selaku pihak : ANGGOTA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sarikah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang Piutang Kelompok Tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang ”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Allakuang, 10 April 2023

Informan

  
(... MUH. BASRI ...)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KAMAL  
Alamat : ALLAKUANG  
Selaku pihak : ANGGOTA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sarikah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang Piutang Kelompok Tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang ”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Allakuang, 10 April 2023

Informan

  
(.....  
KAMAL.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Jamaluddin, SE  
Jabatan : Ketua Gapoktan  
Alamat : Allakuang Sidrap

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Sarikah  
NIM : 19.2200.023  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah selesai melakukan penelitian di Gabungan Kelompok Tani Nene Mallomo Desa Allakuang selama kurang lebih 1 (satu) bulan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang-Piutang Kelompok Tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Allakuang, 22 Juni 2023



## DOKUMENTASI


Wawancara dengan Ketua GAPOKTAN Nene Mallomo



Wawancara dengan Bapak H. Jamaluddin

PAREPARE

**Wawancara dengan Anggota Kelompok tani**



Wawancara dengan bapak Annas



Wawancara dengan bapak Muh Antong



Wawancara dengan bapak Muh. Basri



Wawancara dengan bapak H. Muhtar



Wawancara dengan bapak Muh. Arsyad



Wawancara dengan bapak Kamal

## BIOGRAFI PENULIS



Sarikah, lahir di Allakuang pada tanggal 22 September 2001, anak ke tujuh dari delapan bersaudara dari pasangan suami istri bapak Bakri dan ibu Kaimah. Penulis memulai pendidikannya di MI DDI As-Salman Allakuang dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTS DDI As-Salman Allakuang dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus di MTS penulis kemudian melanjutkan pendidikan di MA DDI As-Salman mengambil jurusan keagamaan dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat (KPM) di Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. Setelah melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat penulis melakukan praktik pengalaman lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Pare-pare. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Swt, usaha yang disertai doa dan harapan besar dari kedua orang tua. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul, ” **Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Utang-Piutang Kelompok Tani di Desa Allakuang, Kabupaten Sidenreng Rappang**”